

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol,

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta 2007, hlm.102.

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.<sup>2</sup>

Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Sasaran pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa, telah terjangkit barang-barang haram tersebut.<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya (Narkoba) saat ini, menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan para generasi muda. Seperti yang ditegaskan oleh Menteri Kesehatan, bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan yang mendesak Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencakup kalangan masyarakat yang mampu tetapi juga telah melibatkan kalangan pelajar SMA dan mahasiswa.

Umumnya korban pengguna narkoba yang paling mudah dipengaruhi adalah kaum remaja, yaitu para pelajar SMA. Hal itu karena pada masa usia

---

<sup>2</sup> Hadiman, *Narkoba Mengungkap Misteri maraknya narkoba di Indonesia* ,Bersama, Jakarta, 1999, hlm.39.

<sup>3</sup> Zakiyah Daradjat, *ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm.89.

SMA adalah masa-masa remaja, yang mana masa remaja merupakan masa yang penuh dengan keguncangan jiwa, masa dalam peralihan yang menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dapat dikatakan tanggung-jawab bersama, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Maraknya kasus narkoba belakangan ini, terutama yang mengincar anak-anak di lingkungan sekolah tidak urung membuat masyarakat resah, khususnya orang tua. Dampak negatif dari globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yaitu justru merusak SDM. Salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar & pengedar). Keluarga, orang tua tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba. Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara

---

<sup>4</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, 2000. hlm.2.

efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap kondisi kesehatan jasmani seseorang begitu juga kondisi psikis pemakainya. Perubahan psikis sering menimbulkan kendala hubungan sosial bagi penyalahgunaan narkoba dalam keluarga maupun masyarakat umum di sekitarnya. Seorang penyalahgunaan narkoba tidak akan hidup normal layaknya anggota masyarakat lainnya. Mereka biasanya mempunyai tingkah laku yang aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkatan yang berbeda. Ketergantungan berarti mereka tidak dapat hidup tanpa menggunakan narkoba. Ketergantungan tersebut menyebabkan timbulnya rasa sakit jika ada upaya mengurangi penggunaan narkoba atau bahkan menghentikannya. Sedang ketergantungan secara psikologis dapat menimbulkan tingkah laku yang kompulsif (mendorong) untuk memperoleh barang-barang haram tersebut. Bahkan sering kali penyalahguna akan melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh uang yang kemudian digunakan buat membeli narkoba. Keadaan yang lebih parah lainnya yang sering terjadi pada korban saat tubuh seorang kebal akan narkoba. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan narkoba menjadi meningkat supaya mencapai efek yang sama. Akibat yang fatal yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dengan dosis tinggi dan dilakukan secara sering dapat menyebabkan kematian.

Pencegahan berbasis sekolah (School Based Prevention) lebih mudah dilaksanakan dikarenakan sekolah lebih berstruktur sehingga dapat diadakan pengawasan meskipun dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu. Dalam melaksanakan pendidikan pencegahan di sekolah dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup secara bertahap disisipkan pengetahuan atau pelajaran yang bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan penanggulangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu sekolah mempunyai peranan penting selain hal mendidik, namun juga peran dalam pencegahan narkoba. Ketergantungan tubuh terhadap narkoba menyebabkan timbulnya rasa sakit, jika ada usaha untuk mengurangi pemakaian atau menghentikan pemakaian. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah lakukompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin memburuk ketika tubuh sang pecandu menjadi kebal akan narkoba, sehingga kebutuhan tubuh akan narkoba menjadi meningkat pula. Mengetahui tentang narkoba yang banyak disalahgunakan oleh penggunanya seperti heroin, ganja, ekstasi, shabu-shabu, ampehtamin, inhalen dan lain-lain.

Guna Melindungi masyarakat, khususnya generasi muda kita dari pencemaran budaya serta pengaruh bentuk penyalahgunaan, maka upaya-upaya yang perlu di lakukan adalah pencegahan secara dini yang di arahkan pada tumbuh kesadaran pada masyarakat serta partisipasi dalam setiap kegiatan penanggulangan. Dengan Demikian akan tercipta suatu iklim kebersamaan dan rasa tanggung jawab social terhadap setiap gejala negatif

yang terjadi di lingkungan, yaitu bersama-sama pemerintah secara responsive melakukan langkah-langkah pencegahan melihat struktur masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan agama menjadi sangat penting dan strategis, untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan akan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama khususnya islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Menurut Graha Blaine, penyebab adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:<sup>6</sup>

1. Untuk membuktikan rasa keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti balap liar, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Sudarso, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 2012, hal.67.

<sup>6</sup> H.M. Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Bp. Dharma Bakti, Jakarta, 2002, hal.12.

2. Untuk menunjukkan tindak menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyalahgunaan dan perbuatan seks bebas.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesendirian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
5. Untuk menemukan dan menentukan arti dari hidup
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, putus asa, dan kepenatan hidup
8. Untuk mengikuti keinginan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat searah dengan kemajuan zaman, yang dimana hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat kearah yang positif, maka dalam hal ini hukum merupakan hal yang sangat berperan penting. Dalam kenyataan sehari-hari, meskipun telah dibuatnya suatu peraturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat tetap saja ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak taat pada aturan hukum tersebut dan hal ini disebut sebagai tindak pidana, tindak pidana yang paling mendapat sorotan dalam beberapa tahun belakangan di negara Indonesia adalah tindak pidana penggunaan narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian di atas itulah yang mengantar penulis untuk membuat skripsi dengan judul : **“Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional ( Studi Kasus BNN Provinsi Jawa Tengah )“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya penelitian dapat berjalan lancar, tertib dan lancar dan benar, kiranya terlebih dahulu perlu di tetapkan apa yang akan di bahas, oleh karena itu, pengertian tentang masalah itu sendiri adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara harapan dengan kenyataan yang akan penulis uraikan secara garis besarnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk narkotika dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ?
2. Bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika secara preemtif dan preventif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk narkotika dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
2. Untuk mengetahui penanganan penyalahgunaan narkotika secara preemtif dan preventif

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi ilmu tersebut kepada orang lain.
- b. Dari hasil penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan dapat mengembangkan kemajuan ilmu sosial terutama dalam masalah ilmu hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran yang dapat diberikan pada praktisi hukum, dan masyarakat mengenai penanganan penyalahgunaan secara preventif dan preemtif yang dilakukan badan narkoba nasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

## **E. Terminologi**

Penelitian ini berjudul “ Penyalahgunaan Narkoba Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Oleh Badan Narkoba Nasional (Studi Kasus BNN Provinsi Jawa Tengah)”. Penjelasan arti dari judul tersebut yakni.

## 1. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pencau NAPZA.<sup>7</sup>

## 2. Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

## 3. Penanganan

Penanganan adalah Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

## 4. Preemptif

Preemptif adalah memberi pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah kejahatan.

---

<sup>7</sup> <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>

<sup>8</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html>

## 5. Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang .

## 6. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika , prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah.

### 1 . Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia)

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>10</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang sedang di teliti.<sup>11</sup> Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian

## 3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>12</sup> Sumber data meliputi dua jenis:

### a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara,<sup>13</sup> Sumber diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1982. hal. 10.

<sup>11</sup> Ronni Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. hal 97-98.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 129.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal. 128.

hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal pertanggung jawaban pidana atas pelanggaran narkoba di BNN provinsi Jawa Tengah. Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dan kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>14</sup> <https://www.rumusstatistik.com/2016/08/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 30 september pukul 20.39 WIB

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa teknik yaitu:

### a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber Data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan terhadap pertanggung jawaban pidana narkoba.

## 5. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang di

katakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengarah dari hasil penelitian ini, penulis berpedoman pada sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang penanganan penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika secara preventif dan preemtif.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penyalahgunaan narkotika dan cara penangananan secara preemtif dan preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah, kendala dan solusi dalam melaksanakan penerapan penyalahgunaan narkotika dan cara penangananan secara preemtif dan preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

